



No.XL : 045/XL/III/2022
No.USK: 55/UN11/HK.02.06/2022

PERJANJIAN INDUK KERJA SAMA

antara

PT XL AXIATA, TBK.

dan

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Perjanjian Induk Kerja sama (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal **4 Maret 2022**, oleh dan antara:

1. **PT XL AXIATA, TBK.**, suatu perseroan terbatas terbuka yang sah didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di XL Axiata Tower, Jl H.R. Rasuna Said, Blok 5, Kav.11-12, Kecamatan Kuningan Timur, Kelurahan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini diwakili oleh **I Gede Darmayusa** dalam kedudukannya sebagai **Direktur** oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT XL AXIATA TBK.** (untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**XL**"); dan
2. **UNIVERSITAS SYIAH KUALA**, suatu lembaga pendidikan yang didirikan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia dan berkantor pusat di **Jl. T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh 23111**, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Hizir** dalam kedudukannya sebagai **Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat** oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili **UNIVERSITAS SYIAH KUALA** (selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**PARTNER**")

Selanjutnya, **XL** dan **PARTNER** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing diantaranya disebut "**Pihak**". **PARA PIHAK** dalam hal ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. **XL** adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa sebagai penyelenggara dan penyedia jasa telekomunikasi.
- B. Selain menjalankan kegiatan usahanya, **XL** memiliki berbagai macam kegiatan atau program sebagai bentuk kontribusi **XL** untuk pembangunan Indonesia antara lain yaitu melalui program **XL IOT Lab** dan/atau **XL Future Leaders**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut Program (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Perjanjian ini).
- C. **PARTNER** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (**PTN-BLU**) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:361/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- D. **XL** dan **PARTNER** bermaksud untuk bekerja sama sehubungan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan suatu Kerjasama sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disebutkan di dalam Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
DEFINISI DAN INTERPRETASI

1. **Definisi.** Dalam Perjanjian ini, istilah-istilah yang didefinisikan dan digunakan dalam Perjanjian akan mempunyai arti sebagaimana yang diuraikan, kecuali konteksnya menentukan lain:

“**Biaya**” adalah segala biaya jasa, biaya atas suatu fasilitas, sarana atau prasarana dan/atau biaya lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dalam SOW sehubungan dengan pelaksanaan Kerjasama dan Perjanjian ini.

“**Hari**” berarti hari kalender.

“**Jangka Waktu Perjanjian**” adalah jangka waktu berlakunya Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian.

“**Lokasi**” adalah lokasi dilaksanakannya Program meliputi gedung perkantoran XL, XL center atau tempat lain yang ditunjuk oleh XL.

“**Materi Program**” adalah seluruh data, materi, informasi, dokumentasi, produk, hasil penemuan atau hasil kerja terkait Program dan/atau yang digunakan, diolah, dan/atau dihasilkan oleh PARTNER dan/atau Personil.

“**Program**” adalah program atau kegiatan pelatihan dan pembelajaran yang dimiliki oleh XL dan diselenggarakan oleh XL sebagai kontribusi terhadap pembangunan Indonesia antara lain yaitu program XL IoT Lab, program XL Future Leaders dan/atau program lainnya yang dimiliki atau dibuat oleh XL dikemudian hari.

“**Program XL IOT Lab**” adalah program pelatihan pengembangan sumber daya manusia terkait Industri 4.0, termasuk mengenai *physical cyber*, Internet of Things (“IoT”), komputasi awan, komputasi kognitif.

“**Program XL Future Leaders**” adalah program akselerasi peningkatan kualitas dan keahlian pelajar Indonesia di tingkat perguruan tinggi.

“**Kerjasama**” adalah kerjasama yang akan dilakukan oleh Para Pihak termasuk hak, jasa atau kewajiban yang diberikan oleh suatu Pihak kepada Pihak lainnya, sehubungan dengan pelaksanaan Program.

“**Statement of Work**” atau “**SOW**” adalah dokumen kesepakatan yang akan mengatur detail Kerjasama antara Para Pihak.

“**Personil**” adalah mahasiswa atau dosen atau orang lain yang ditunjuk oleh PARTNER untuk melaksanakan Program.

“**Tanggal Efektif**” adalah 24 Januari 2021.

“Hak Kekayaan Intelektual (HKI)” adalah (a) hak kekayaan intelektual dalam bentuk apa pun dimana saja di dunia dan seluruh hak yang berkaitan dengannya, baik terdaftar atau tidak terdaftar, termasuk, namun tidak terbatas pada, paten, merek dagang, hak nama dagang dan nama bisnis, merek layanan dan nama domain internet dan alamat *website*, desain terdaftar, hak cipta dan hak moral, hak atas desain, hak perencanaan, keahlian, rahasia dagang dan seluruh hak hukum lainnya yang melindungi informasi kepemilikan yang tidak berwujud dalam format apa pun dan melalui alat, cara, media atau metode apa pun, termasuk layanan telekomunikasi, alat elektronik portabel, aplikasi perangkat lunak atau internet; (b) aplikasi yang berkaitan dan hak untuk mengajukan dan hak yang diberikan, pembaruan atau perpanjangan dari setiap hak yang tercantum pada butir (a) di atas yang dapat didaftarkan di negara atau yurisdiksi mana pun; dan (c) seluruh hak lain yang memiliki akibat yang sama atau setara di negara atau yurisdiksi mana pun.

“Materi XL” adalah merek XL, data, informasi gambar, karya seni, video, audio, dokumen-dokumen, data, atau konten lainnya terkait XL dan/atau layanan XL, Data XL, dalam segala media dan format yang disediakan oleh XL.

2. Interpretasi. Dalam Perjanjian ini, kecuali dinyatakan lain atau konteksnya mengharuskan sebaliknya:
 - a. Acuan kepada pasal atau lampiran harus diartikan sebagai acuan kepada pasal atau lampiran Perjanjian ini dan acuan kepada Perjanjian ini mencakup pula lampiran.
 - b. Judul pasal hanya digunakan secara terbatas sebagai acuan saja dan harus diabaikan dalam menafsirkan Perjanjian ini.
 - c. Acuan kepada setiap ketentuan Perjanjian ini atau setiap dokumen lain yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini, harus diartikan sebagai acuan kepada dokumen tersebut atau ketentuan tersebut yang berlaku pada saat ini dan sebagaimana telah diubah sesuai dengan syarat-syaratnya, atau, sesuai dengan persetujuan dari PARA PIHAK yang terkait, dan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari PARA PIHAK.
 - d. Istilah “hari”, “bulan” atau “tahun” dalam Perjanjian ini berarti hari, bulan atau tahun takwim, kecuali bila secara tegas dinyatakan lain.
 - e. Istilah “XL” dan “PARTNER” apabila konteksnya mengizinkan, mencakup masing-masing penerus, wakil-wakil pribadi dan penerima hak yang diizinkan dari mereka masing-masing dan setiap orang yang mendapatkan hak tersebut berdasarkan undang-undang.
 - f. Acuan kepada suatu benda berbentuk tunggal termasuk juga pengertian jamak, dan acuan kepada setiap ketentuan dari Perjanjian ini atau setiap dokumen transaksi, harus diartikan sebagai acuan kepada dokumen tersebut atau ketentuan tersebut yang berlaku pada saat ini dan perubahan-perubahan atau pembaharuannya sesuai dengan syarat-syarat, atau, sesuai dengan persetujuan dari PARA PIHAK yang terkait, dan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari PARA PIHAK.
 - g. kata - kata yang bersifat satu gender berarti termasuk juga gender yang lain.